BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan kota menunjukkan bahwa semakin banyak pembangunan yang menghabiskan ketersediaan lahan di perkotaan. Pesatnya pembangunan baik secara fisik maupun infrastruktur diikuti pula dengan timbulnya berbagai permasalahan lingkungan.[1] Kota merupakan wujud pembangunan yang berpusat pada masyarakat, sehingga pembangunan kota harus mengedepankan kepentingan semua masyarakat yang tinggal di dalamnya, seperti aktivitas manusia yang berfungsi sebagai pusat kegiatan sosial, ekonomi, pemerintahan, hukum, politik, dan pendidikan serta yang menyediakan fasilitas pelayanan untuk masyarakat.[2] Kota dituntut menjadi lebih kompak, sosial, inklusif, terhubung dan terpadu.[3] Oleh karena itu di Perkotaan diperlukan ruang terbuka hijau (RTH) sebagai pola pengamanan rekreasi berhubungan dengan tempat-tempat yang mempunyai fungsi sosial dan nilai rekreasi bagi warga kota seperti taman kota, taman lingkungan, taman pemakaman umum, hutan kota, kebun raya dan jembatan layang merupakan daerah-daerah yang perlu dilindungi dari pembangunan kota.

---

[1]Hanny Maria Caesarina dan Nahdi Saubari "*Peran Ruang Terbuka Hijau Dalam Perencanaan Kota Sebagai Potensi Pembentuk Smart City*", Jukung (Jurnal Teknik Lingkungan) Vol 5, No. 1 (2019): hlm. 29.

[2]http://www.bakosurtanal.go.id/assets/download/artikel/BIGRuangTerbukaHijauyangSemakinTerpinggirkan.pdf. Di akses pada tanggal 20 Februari 2020, Pukul 07.20 WITA.

[3]Nirwono Joga, dkk, *Kota Cerdas Berkelanjutan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017), hlm. 1-2.

Suasana kota yang padat bangunan dengan dinamika kehidupan serba cepat dalam rutinitas pekerjaan sehari-hari membuat masyarakat cepat lelah, jenuh dan mudah stress. Mereka membutuhkan suasana baru yang alami dan menyegarkan sebagai tempat untuk bersantai melepas penat bersama keluarga dan teman. Kota memerlukan RTH sebagai tempat rekreasi dan wisata alami yang mudah dan murah.[4]

Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, pengertian ruang terbuka hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanami. Sedangkan pengertian RTH menurut Purnomohadi, merupakan sebentang lahan terbuka tanpa bangunan yang mempunyai ukuran, bentuk dan batas geografis tertentu dengan status penguasaan apapun, yang di dalamnya terdapat tetumbuhan hijau berkayu dan tahunan *(perennial woody plants)*, dengan pepohonan sebagai tumbuhan penciri utama dan tumbuhan lainnya (perdu, semak, rerumputan, dan tumbuhan penutup tanah lainnya), sebagai tumbuhan pelengkap, serta benda-benda lain yang juga sebagai pelengkap dan penunjang RTH yang bersangkutan.[5]

---

[4]*Ibid.*,hlm. 66-67.

[5]Nadia Imansari dan Parfi Khadiyanta, "*Penyediaan Hutan Kota Dan Taman Kota Sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) Public Menurut Preferensi Masyarakat Di Kawasan Pusat Kota Tangerang*", Jurnal Ruang Vol 1, No. 3 (2015): hlm. 2.

Jenis ruang terbuka hijau dalam Pasal 29 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat.

Ruang terbuka hijau (RTH) dapat berfungsi secara ekologis, sosial budaya, arsitektur dan ekonomi. Secara ekologis, RTH dapat meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara dan menurunkan temperatur kota. Contohnya seperti hutan kota, taman botani, dan sempadan sungai. Secara sosial budaya, keberadaan RTH dapat memberikan fungsi sebagai ruang interaksi sosial, dan sarana rekreasi. Contohnya seperti taman kota, lapangan olahraga, kebun raya dan tempat pemakaman umum. Secara arsitektur, RTH dapat meningkatkan nilai keindahan dan kenyamanan kota melalui nilai keindahan dan kenyamanan kota melalui keberadaan taman kota, kebun bunga dan jalur hijau di jalanan kota. Secara ekonomi, RTH berfungsi secara langsung seperti pengusahaan lahan-lahan kosong menjadi lahan pertanian/perkebunan dan pengembangan sarana wisata hijau perkotaan yang dapat mendatangkan wisatawan lokal maupun asing.[6]

Proporsi RTH dalam Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Kota harus memiliki RTH sebesar 30% dari keseluruhan total wilayah kota. Dengan presentase RTH publik sebesar 20% dan presentase RTH privat 10%. Dalam tujuan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan (RHKTP) Peraturan Menteri Dalam Negeri Pasal 2 Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Hijau di Perkotaan yaitu:

---

[6]Yetrie Ludang, *Keragaman Hayati Ruang Terbuka Hijau Berbasis Pengetahuan Ulayat di Kota Palangkaraya*, (Tangerang: An1mage Team, 2017), hlm. 12-13.

(1) Menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem dalam perkotaan.
(2) Mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan.
(3) Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang bersih, indah, sehat dan nyaman.

Selain itu, di dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang membahas tentang peduli lingkungan yaitu pada Surah Al-A'raf/7 : 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

"Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan."[7]

Ayat ini telah menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kita untuk menjaga lingkungan sekitar, salah satunya lingkungan alam dalam hal ini berarti ruang terbuka hijau agar dapat selalu terjaga dan dilestarikan agar tidak hilang akibat adanya lahan terbangun.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Pasal 29 dan 30, setiap kota harus memiliki luasan RTH minimal 30% dari total luas kota/kawasan perkotaan. Yang di bagi dua jenis yaitu RTH publik minimal sebesar 20% dari luas kota dan RTH privat sebesar 10%. Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem mikroklimat, maupun sistem ekologis lainnya, yang selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara bersih

[7]Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemahan*, (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015), hlm. 230.

yang di perlukan masyarakat. Dengan proporsi sebesar ini, RTH pun sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.[8]

Luas RTH Publik penyediannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan luas RTH Privat penyediannya menjadi tanggung jawab, pihak/lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Daerah. Sementara itu, luas RTH kota atau kawasan perkotaan masih minim, salah satunya Kota Banjarmasin. Banjarmasin yang di juluki Kota Seribu Sungai ini memiliki wilayah seluas 98,46 km^2. Meliputi 5 Kecamatan yaitu Banjarmasin Utara, Banjarmasin Barat, Banjarmasin Timur, Banjarmasin Tengah dan Banjarmasin Selatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019, Kota Banjarmasin memiliki penduduk sebanyak 700.870 jiwa. Kota Banjarmasin merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagai kota pusat pemerintahan serta sebagai pintu gerbang nasional dan kota-kota pusat dan kegiatan ekonomi nasional. Juga merupakan kota penting di wilayah Kalimantan selatan yang saat ini memiliki posisi yang sangat strategis secara geografis, walau luasnya yang terkecil di Kalimantan. Kota yang dijuluki Kota Seribu Sungai merupakan sebuah kota delta atau kota kepulauan sebab terdiri dari sedikitnya 25 buah pulau kecil yang merupakan bagian-bagian kota yang dipisahkan oleh sungai-sungai di antaranya pulau Tatas, pulau Kelayan, pulau Rantauan Keliling, pulau Insan dan lain-lain.[9]

---

[8]Nirwono Joga, dkk, *Op.cit*., hlm. 69-70.

[9]https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Banjarmasin. Diakses pada tanggal 20 Februari 2020, Pukul 07:38 WITA.

Lahan Kota Banjarmasin terdiri atas lahan terbuka hijau, namun seiring meningkatnya kebutuhan ruang untuk menampung kebutuhan manusia beserta aktivitasnya maka terjadilah alih guna ruang terbuka hijau. Kuantitas dan kualitas ruang terbuka publik terutama ruang terbuka hijau (RTH) Kota Banjarmasin dari tahun ke tahun mengalami penurunan yang sangat signifikan dan mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup.

Kota Banjarmasin merupakan wilayah yang belum memenuhi proporsi luas RTH sebesar 30% dari luas kota. Sedangkan Kota Banjarmasin sendiri sudah memiliki Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Ruang Terbuka Hijau yang dituangkan dalam pasal 9 ayat 2 yang berbunyi :

> "Luas RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 30% dari luas kawasan perkotaan, RTH Publik paling sedikit 20% dan RTH Privat paling sedikit 10%".

Sesuai dengan wawancara penulis dengan pihak terkait yakni dari Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarmasin masih belum mencapai standar proporsi RTH publik yang ideal yakni harus minimal 20% dari luas wilayah kota. Luas RTH di Kota Banjarmasin masih sekitar 10% dari luas wilayah kota Banjarmasin. Berdasarkan permasalahan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dan terarah dengan membuat karya ilmiah yang berbentuk skripsi yang berjudul **"Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Ruang Terbuka Hijau di Kota Banjarmasin."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Ruang Terbuka Hijau di Kota Banjarmasin?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Ruang Terbuka Hijau di Kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Ruang Terbuka Hijau di Kota Banjarmasin.
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Ruang Terbuka Hijau di Kota Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi Penelitian disebut juga dengan manfaat dimana sebuah hasil penelitian hendaknya bermanfaat bagi kepentingan Negara dan masyarakat (praktis) serta dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan (teoritis).[10] Manfaat dari segi praktis dan teoritis akan penulis sampaikan sebagai berikut :

---

[10]Elisabeth Nurhaini Butar-butar, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Tafika Aditama, 2018), hlm. 123.

1. Manfaat praktis, yaitu kegunaan yang bersifat memberikan sumbangan pemikiran untuk ilmu pengetahuan.[11] Penelitian ini dapat memberikan pemikiran dan referensi bagi masyarakat masalah ini.
2. Manfaat teoritis, yaitu manfaat yang dapat berguna bagi kepentingan Negara dan masyarakat, sebagai bahan informasi untuk perkembangan khususnya pengetahuan di bidang Hukum Tata Negara, serta memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan sebagai bahan informasi untuk pihak-pihak yang berkepentingan dengan penelitian ini.

E. Definisi Operasional

Agar terhindar dari kesalahpahaman dan kekeliruan terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan istilah dan penegasan menegnai judul penelitian sebagai berikut:

1. Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pelaksanaan atau penerapan.[12] Implementasi yang peneliti maksudkan dalam penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Ruang Terbuka Hijau.
2. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah

[11]*Ibid*., hlm. 123.

[12]G. Setya Nugraha, R. Maulina F, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karima, 2000), hlm. 114.

(Gubernur/Bupati/Walikota).[13] Peraturan yang peneliti maksudkan dalam penelitian ini adalah Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Ruang Terbuka Hijau.

3. Ruang terbuka hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanami.[14] Ruang terbuka hijau (RTH) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ruang terbuka hijau (RTH) publik dan ruang terbuka hijau (RTH) privat Kota Banjarmasin.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas penelitian yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Berikut perbedaan dengan penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fahril Masruddin (E12113330) Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Univesitas Hasanuddin Makassar dengan judul "Analisis Pengelolaan Ruang

[13]Setyadi Bambang, "*Pembentukan Peraturan Daerah"*, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Vol 5, No. 2 (2007): hlm. 1.

Terbuka Hijau Di Kota Baubau.[15] Fokus penelitian ini adalah pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) ditinjau dari sudut padang sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian saudara Fahril yaitu penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dokumen, arsip, dan teknik analisis data yaitu analisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian saudara Fahril yaitu pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Baubau sudah tersusun dengan baik melalui *master plan* dan faktor yang mempengaruhi ruang terbuka hijau (RTH) adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Adapun fokus penelitian yang penulis lakukan adalah impelementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Ruang Terbuka Hijau Kota Banjarmasin. Metode yang peneliti gunakan adalah penelitian hukum empiris dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi, serta analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi Peraturan Daerah yang dilakukan Pemerintah Kota Banjarmasin masih kurang maksimal karena ruang terbuka hijau (RTH) Kota Banjarmasin masih belum mencapai 30% dari luas perkotaan dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan lingkungan kebijakan.

Skripsi yang ditulis oleh Nur Alika Fitriyani Wulandari (1113015000028) Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul "Analisis Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Serang Tahun 2000-

[15]Muhammad Fahril Masruddin, "*Analisis Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Baubau"* (Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017), hlm. 11

2015."[16] Fokus dalam penelitian ini adalah mengenai ketersedian ruang terbuka hijau (RTH), luas wilayah ruang terbuka hijau (RTH) yang dihitung dari tahun 2000-2015. Metode penelitian yang digunakan oleh saudari Alika yakni pendekatan deskriptif kuantitatif, dengan teknik pengumpulan data observasi, *Ground Check* lapangan, dan menggunakan aplikasi sistem informasi geografis (SIG). Hasil dari penelitian saudari Alika yakni ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) Kota Serang dari tahun 2000-2015 mengalami penurunan sebesar 3.675 Hektar. Adapun fokus penelitian yang penulis lakukan adalah implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Ruang Terbuka Hijau Kota Banjarmasin. Metode yang penulis gunakan adalah penelitian hukum empiris dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi, serta analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi Peraturan Daerah yang dilakukan Pemerintah Kota Banjarmasin masih kurang maksimal karena ruang terbuka hijau (RTH) Kota Banjarmasin masih belum mencapai 30% dari luas perkotaan dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan lingkungan kebijakan.

Skripsi yang ditulis oleh Ernawati (11514A0031) Mahasiswa Jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Mataram dengan judul "Studi Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau

[16]Nur Alika Fitriyani Wulandari, *"Analisis Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Serang Tahun 2000-2015*" (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017), hlm. 10.

(RTH) Udayana Kota Mataram".[17] Fokus penelitian ini adalah pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) yang memiliki fungsi menjaga lingkungan perkotaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis saudari Ernawati menggunakan analisis redukasi yang merangkum atau meringkas data, menyajikan data berupa tabel. Hasil dari penelitian ini bahwa pemenfaatan ruang terbuka hijau (RTH) sudah dikelola dengan baik, ruang terbuka hijau (RTH) banyak dijadikan sebagai tempat rekreasi dan juga bermanfaat dibidang ekonomi, Pemerintah Kota Mataram terus berupaya melakukan penambahan pepohonan di daerah perkotaan. Adapun fokus penelitian yang penulis lakukan adalah implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Ruang Terbuka Hijau Kota Banjarmasin. Metode yang peneliti gunakan adalah penelitian hukum empiris dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi, serta analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi Peraturan Daerah yang dilakukan Pemerintah Kota Banjarmasin masih kurang maksimal karena ruang terbuka hijau (RTH) Kota Banjarmasin masih belum mencapai 30% dari luas perkotaan dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan lingkungan kebijakan.

[17]Ernawati, "*Studi Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Udayana Kota Mataram*" (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah, Mataram, 2019), hlm. 8.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab dan untuk memberikan gambaran yang jelas maka disusunlah suatu sistematika yang berisi informasi yang akan dibahas dalam tiap bab. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah penelitian yang berisikan gambaran dari permasalahan yang akan penulis angkat, kemudian rumusan masalah merupakan pertanyaan dari latar belakang yang sudah digambarkan sebelumnya, selanjutnya tujuan penelitian merupakan hasil yang ingin dicapai oleh penulis, setelah itu disusunlah definisi operasional untuk memberikan pemahaman yang terarah sehingga tidak menimbulkan makna luas, kemudian kajian pustaka sebagai pengetahuan adanya penelitian terdahulu yang juga mengangkat permasalahan yang sama ataupun berbeda juga sebagai referensi penulis dalam hal ini, dan sistematika penulisan yang memudahkan penyusunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II merupakan landasan teori yang menjadi acuan untuk menganalisis data yang diperoleh, berisikan tentang Implementasi, Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah, Penataan Ruang, dan Ruang Terbuka Hijau.

Bab III merupakan metode penelitian, yang dipergunakan untuk menggali data yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data.

BAB IV Laporan Hasil Penelitian dan analisis tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Ruang Terbuka Hijau di Kota Banjarmasin. Tahapan ini menguraikan dengan rinci data hasil dari penelitian

lapangan yang dilakukan oleh penulis mengenai permasalahan yang diambil, mencakup gambaran umum, penyaji data, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V Penutup, dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dan diuraikan dalam bab I sampai bab IV sebelumnya. Selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang dirasa perlu dan penting untuk dipaparkan.